



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Bambang Irawan Alias Iwan Bin Marhan (Alm);
Tempat Lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Mas
Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Edison Dahlan, S.H., Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 163/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/ Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Irawan Als Iwan Bin Marhan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidi selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat brutto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 3 (tiga) buah sekop plastic;
 - 12 (dua belas) bal plastic klip bening;
 - 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih;"dirampas untuk dimusnahkan";
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Bambang Irawan Als Iwan Bin Marhan (Alm) pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat sebuah rumah di Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Minggu Tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli narkoba dirumahnya kemudian saksi Harmoko, S.E. Bin Harjo Sumarto dan saksi Yovi Artianto, S.E. Bin Suarno langsung mencari informasi tentang rumah dan ciri –ciri pelaku setelah mendapat informasi kemudian saksi Harmoko, S.E. Bin Harjo Sumarto dan saksi Yovi Artianto, S.E. Bin Suarno langsung melakukan penggerebekan disebuah rumah di Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dan didapati seorang laki-laki yang mengaku bernama Bambang Irawan Als Iwan Bin Marhan (Alm) sedang duduk disamping sumur luar rumah terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sekop plastik, 12 (dua belas) bal plastik klip bening dan 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih dilantai ruang tamu rumah terdakwa yang diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Joni (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke sat res narkoba Polres OKU Timur guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 0112/NNF/2021,17 Januari 2022. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti tablet warna pink logo kuda dengan tebal 0,511 cm dengan berat netto 0,381 gram, positif MDMA yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 0112/NNF/2021,17 Januari 2022. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih dengan berat netto 0,381 gram, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika;

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 0112/NNF/2021,17 Januari 2022. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Bambang Irawan Als Iwan Als Panji Bin Marhan (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika Metamfetamina, yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No. 35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Berawal pada Hari Minggu Tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli narkoba dirumahnya kemudian saksi Harmoko, S.E. Bin Harjo Sumarto dan saksi Yovi Artianto, S.E. Bin Suarno langsung mencari informasi tentang rumah dan ciri –ciri pelaku setelah mendapat informasi kemudian saksi Harmoko, S.E. Bin Harjo Sumarto dan saksi Yovi Artianto, S.E. Bin Suarno langsung melakukan penggerebekan disebuah rumah di Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dan didapati seorang laki-laki yang mengaku bernama Bambang Irawan Als Iwan Bin Marhan (Alm) sedang duduk disamping sumur luar rumah terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sekop plastik, 12 (dua belas) bal plastik klip

Halaman 4 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening dan 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih dilantai ruang tamu rumah terdakwa yang diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. JONI (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke sat res narkoba Polres OKU Timur guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 0112/NNF/2021,17 Januari 2022. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti tablet warna pink logo kuda dengan tebal 0,511 cm dengan berat netto 0,381 gram, positif MDMA yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 0112/NNF/2021,17 Januari 2022. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih dengan berat netto 0,381 gram, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika;

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 0112/NNF/2021,17 Januari 2022. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Bambang Irawan Als Iwan Als Panji Bin Marhan (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika Metamfetamina , yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No. 35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harmoko, S.E. Bin Harjo Sumarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan saksi Yovi Artianto pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli narkoba di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan dalam keadaan sedang duduk seorang diri disamping sumur luar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut, barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sekop plastik, 12 (dua belas) bal plastik klip bening dan 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih;
- Bahwa selain itu ditemukan pula di atas lemari di dalam rumah tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek TAPAX yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pujuk senjata api rakitan jenis Repolver (dilimpahkan ke satreskrim);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari Joni (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu yang di beli oleh Terdakwa dari Joni (DPO) tersebut sebanyak 1/4 (seperempat) kantong lalu dipecah mejadi 8 (delapan) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket kecil sedangkan jumlah pil ekstasi yang dibeli Terdakwa dari Joni (DPO) adalah sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) butir, yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu dan Pil ekstasi tersebut sudah 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,248 gram (sisa hasil laboratoris), 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,149 gram (sisa hasil laboratoris), 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sekop plastik, 12 (dua belas) bal plastik klip bening, 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yovi Artianto, S.E, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan saksi Harmoko pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli narkoba di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan dalam keadaan sedang duduk seorang diri disamping sumur luar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut, barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 7 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna silver, 3 (tiga) buah sekop plastik, 12 (dua belas) bal plastik klip bening dan 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih;
- Bahwa selain itu ditemukan pula di atas lemari di dalam rumah tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek TAPAX yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pujuk senjata api rakitan jenis Repolver (dilimpahkan ke satreskrim);
 - Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari Joni (DPO) untuk dijual kembali;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu yang di beli oleh Terdakwa dari Joni (DPO) tersebut sebanyak 1/4 (seperempat) kantong lalu dipecah mejadi 8 (delapan) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket kecil sedangkan jumlah pil ekstasi yang dibeli Terdakwa dari Joni (DPO) adalah sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) butir, yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu dan Pil ekstasi tersebut sudah 1 tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
 - Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,248 gram (sisa hasil laboratoris), 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,149 gram (sisa hasil laboratoris), 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sekop plastik, 12 (dua belas) bal plastik klip bening, 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan dalam keadaan sedang duduk seorang diri disamping sumur luar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut, barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sekop plastik, 12 (dua belas) bal plastik klip bening dan 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih;
- Bahwa selain itu ditemukan pula di atas lemari di dalam rumah tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek TAPAX yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pujuk senjata api rakitan jenis Repolver;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari Joni (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang di beli oleh Terdakwa dari Joni (DPO) tersebut sebanyak 1/4 (seperempat) kantong lalu dipecah mejadi 8 (delapan) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket kecil sedangkan jumlah pil ekstasi yang dibeli Terdakwa dari Joni (DPO) adalah sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) butir, yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan Pil ekstasi tersebut sudah 1 tahun;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,248 gram (sisa hasil laboratoris), 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,149 gram (sisa hasil laboratoris), 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sekop plastik, 12 (dua belas) bal plastik klip bening, 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,248 gram (sisa hasil laboratoris);
- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,149 gram (sisa hasil laboratoris);
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) buah sekop plastic;
- 12 (dua belas) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0112/NNF/2021, tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., MT., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yaitu H. Yusuf Suprato, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Harmoko dan saksi Yovi Artianto pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli narkoba di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan dalam keadaan sedang duduk seorang diri disamping sumur luar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut, barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sekop plastik, 12 (dua belas) bal plastik klip bening dan 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih;
- Bahwa selain itu ditemukan pula di atas lemari di dalam rumah tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek TAPAX yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pujuk senjata api rakitan jenis Repolver (dilimpahkan ke satreskrim);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari Joni (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0112/NNF/2021, tanggal 17 Januari 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,386 gram dan benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang

Halaman 11 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo kuda warna pink tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,381 gram dan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0112/NNF/2021 tersebut diketahui pula bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,248 gram (sisa hasil laboratoris), 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,149 gram (sisa hasil laboratoris), 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sekop plastik, 12 (dua belas) bal plastik klip bening, 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Bambang Irawan Alias Iwan Bin Marhan (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa adapun Narkotika tersebut kemudian telah dibedakan kedalam golongan-golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, disebutkan bahwa dalam memaknai perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini tidak dapat hanya dilihat secara tekstual dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut melainkan harus pula dilihat dari kontekstual atau maksud dan tujuan dari perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika tersebut yaitu untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dan apabila tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Harmoko dan saksi Yovi Artianto pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli narkoba di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan dalam keadaan sedang duduk seorang diri disamping sumur luar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut, barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sekop plastik, 12 (dua belas) bal plastik klip bening dan 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan pula di atas lemari di dalam rumah tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek TAPAX yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pujuk senjata api rakitan jenis Revolver (dilimpahkan ke satreskrim);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari Joni (DPO) untuk dijual kembali;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin baik untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai maupun menyimpan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbanga, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0112/NNF/2021, tanggal 17 Januari 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,386 gram dan benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara barang bukti berupa 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo kuda warna pink tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,381 gram dan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0112/NNF/2021 tersebut diketahui pula bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah pula mengakui pada pokoknya bahwa benar barang bukti narkotika yang ditemukan dari Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya dari Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dimaksudkan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, yang mana keterangan tersebut kemudian diperkuat pula dengan ditemukannya dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sekop

Halaman 16 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 12 (dua belas) bal plastik klip bening dan 1 (satu) unit hp merk SPC milik Terdakwa, dengan demikian telah senyatanya terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena kepemilikan terhadap barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka telah senyatanya perbuatan memiliki narkotika golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,248 gram (sisa hasil laboratoris);
- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,149 gram (sisa hasil laboratoris);

Halaman 17 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) buah sekop plastic;
- 12 (dua belas) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Alias Iwan Bin Marhan (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,248 gram (siswa hasil laboratoris);

Halaman 18 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi logo kuda warna pink yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,149 gram (sisahasil laboratoris);
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) buah sekop plastic;
- 12 (dua belas) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) unit hp merk SPC warna merah putih;dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio. S.H, M.H dan Yessi Oktarina, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H. M.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Halaman 19 dari 19 Putusan Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bta